



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Lembaga Pelatihan Kerja Kab. Pulau Taliabu

No. SK : 36.a Tahun 2020

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha
2. Pengisian Surat Permohonan bermaterai @10.000
3. Fotokopi Akta dan Keputusan Pengesahan Pendirian dan/atau Perubahan sebagai Badan Hukum yang disahkan oleh Instansi berwenang
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Penanggung Jawab LPK yang tercantum dalam akta
6. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
7. Keterangan domisili LPK dari Pejabat yang berwenang
8. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat
 9. a. Struktur organisasi dan uraian tugas
 10. b. Daftar riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan
 11. c. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun
 12. d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan
 13. e. Kapasitas pelatihan per tahun
 14. f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan
 15. g. Kurikulum dan silabus Program Pelatihan
16. Fotokopi Lunas PBB
17. Fotokopi KTP
18. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
19. Kartu Kepesertaan BPJamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek
20. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
21. Fotokopi Akte Notaris bagi Perusahaan yang berbadan hukum
22. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

1. Mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS
2. Memproses Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial
3. Memenuhi Pernyataan Komitmen
4. Meneliti & Menilai Dokumen Pemenuhan Komitmen
5. Rekomendasi Tim Teknis
6. Menotifikasi Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial
7. Menerbitkan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan